



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

NOMOR 272 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) TINGKAT
KOTA MADIUN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA MADIUN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Daftar Pemilih Tetap ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui Rapat Pleno Terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Nomor : 345/PL.02.1-BA/3577/2024, tanggal 20 September 2024 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih

Tetap (DPT) Tingkat Kota Madiun Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Madiun Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

- 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) TINGKAT KOTA MADIUN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR SERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MADIUN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Madiun dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2024, sebanyak 154.712 (Seratus

Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Belas) pemilih, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabupaten/Kota yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 20 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN,
ttd
PITA ANJARSARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat



Dwi Ariyanto

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN NOMOR 272 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) TINGKAT
KOTA MADIUN DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAWA TIMUR SERTA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
MADIUN TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) TINGKAT KOTA MADIUN
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR SERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA MADIUN TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	KARTOHARJO	9	75	20.459	22.237	42.696
2	MANGUHARJO	9	84	23.059	23.467	46.526
3	TAMAN	9	116	31.373	34.117	65.490
TOTAL		27	275	74.891	79.821	154.712

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MADIUN

ttd

PITA ANJARSARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat

Dwi Arifianto

